



**P U T U S A N**

Nomor : xxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 176/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulka'idah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
( **PEMBANDING**) terhadap Penggugat  
( **TERBANDING**) ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 03 Nopember 2011 telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 176/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 27 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulka'idah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara sempurna ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 2 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan Hakim tingkat pertama, Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusannya sudah tepat dan benar, namun ada yang kurang tepat dan belum lengkap sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 05 September 2011 yang terdaftar dalam register Nomor : 176/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 08 September 2011 pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah menikah pada tanggal 23 September 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/4/IX/1991 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat.
2. Bahwa selama membina rumah tangga pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : **ANAK1** umur : 18 tahun, **ANAK2** umur 15 tahun, dan **ANAK3** umur 4 tahun 6 bulan dua orang anak ikut asuhan Penggugat, sedangkan Maya Purnama Sari sudah berkeluarga.
3. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, kemudian Tergugat turun dari rumah kediaman

Hal 3 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sampai sekarang tidak pernah pulang pada Penggugat.

4. Bahwa selama pisah tergugat ada pernah mengirim biaya untuk anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 4 (empat) sak.
5. Bahwa selama dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menampar Penggugat satu kali.
6. Bahwa Tergugat sudah sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menemukan fakta dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2011 dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Keterangan para saksi di bawah sumpahnya, sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 11 Nopember 2011 yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Nopember 2011. Menerangkan bahwa yang sebenarnya antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kalau bukan dari tingkah laku Penggugat/Terbanding yang sering sekali berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangasn dua orang saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah yang keterangannya diterima oleh Penggugat maupun Tergugat

Hal 4 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 Oktober 2011. Disamping itu antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal sampai Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Raidah tanpa seizin Penggugat, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, artinya rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dipersatukan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga telah dapat

Hal 5 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan kedalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK1 umur 18 tahun (sudah berkeluarga).
2. ANAK2 umur 15 tahun.
3. ANAK3 umur 4 tahun 6 bulan. Dan kedua anak yang belum dewasa ikut dengan Penggugat selaku ibunya.

Hal 6 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan dan kepastian hukum masa depan kedua anak tersebut, perlu ditetapkan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding sebagai nafkah kedua anak tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 45. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. jo pasal 4 dan 26, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 176/Pdt.G/2011 tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulka'idah 1432 H tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;-

### M E N G A D I L I

Hal 7 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh  
Nomor : 176/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 27 Oktober 2011  
bertepatan dengan tanggal 27 Dzulka'idah 1432 H ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**PEMBANDING**)  
terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat  
biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut  
bernama : 1. **ANAK2** umur 15 tahun dan 2. **ANAK3** umur 4  
tahun 6 bulan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu  
rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh  
untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada PPN/  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten  
Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar  
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16

Hal 8 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-  
Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami **Drs. Nuzirwan, M. HI** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Turiman, SH** dan **Drs. Ridhuan Santoso** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nyak Widin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

dto

**DRS. NUZIRWAN M. HI**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Drs. H. TURIMAN, S.H.**

dto

**DRS. RIDHUAN SANTOSO**

**PANITERA PENGANTI**

dto

**NYAK WIDIN, S.H.**

## :Perincian biaya banding

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal 9 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Leges Rp 5.000.-  
4. Biaya peroses Rp.134.000.-  
Jumlah : Rp.150.000,-

----- ( **seratus lima puluh ribu**  
----- **rupiah** )

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 21 Mei 2012  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

DTO

**DRS. H. SYAMSIKAR**

Hal 10 dari 9 hal Put No. 28/Pdt.G/2012/MS-  
Aceh